



PUTUSAN

NOMOR 1541/PID.SUS/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: RIZQI AMIRUL MUKMININ Bin SUBAIDI;
Tempat lahir	: Pasuruan;
Umur/tanggal lahir	: 23 Tahun / 30 Juli 2001;
Jenis kelamin	: Laki-Laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Mangga Sidodadi RT 05/RW02, Kelurahan Pogar, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Karyawan Swasta;
Pendidikan	: SMK (amat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 April 2024 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara ( RUTAN ) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN, sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
4. Surat Perintah Pengeluaran Tahanan oleh Penyidik sejak tanggal 28 Juli sampai dengan 30 Juli 2024;

Hal 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 1541/PID.SUS/2024/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut, sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
6. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Bangil, sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil, sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025;

Terdakwa di tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukumnya Wiwik Tri Hariyati, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "WIWIK TRI HARIYATI, SH & REKAN" yang beralamat di Jalan Juanda Lingkungan Wringinanom RT.03 RW.06, Kelurahan Jogosari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Oktober 2024;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Bangil oleh Penuntut Umum karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## KESATU :

Bahwa terdakwa RIZQI AMIRUL MUKMININ Bin SUBAIDI, pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di pinggir jalan termasuk Bundaran Gempol, Desa Karangrejo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya Pengadilan Negeri Bangil berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "*secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa sabu dengan berat Netto 1,626*

Hal 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 1541/PID.SUS/2024/PT SBY



(satu koma enam dua enam) gram”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mengambil ranjauan sabu dari Saudara PISDON Alias Awol (DPO) di pinggir jalan termasuk Bundaran Gempol, Desa Karangrejo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat  $\pm$  5 (lima) gram, dan Terdakwa disuruh memecah paket narkoba jenis sabu tersebut oleh Saudara PISDON Alias Awol (DPO) menjadi 5 (lima) paket sabu dengan berat  $\pm$  1 (satu) gram per paketnya, setelah itu Terdakwa pergi meletakkan sebanyak 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu antara lain di belakang Pasar Bangil, di daerah Stadion Pogar dan di pinggir jalan daerah Pandean Bangil dan tersisa barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik yang berisi kristal warna putih Narkoba Golongan I jenis Sabu dengan berat brutto masing-masing 1,12 (satu koma satu dua) Gram, 1,00 (satu koma nol nol) Gram sehingga total berat brutto keseluruhan 2,12 (dua koma satu dua) Gram;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 10.00 WIB saksi WOODY NOVANDIKA PRASETYA dan Saksi M. CHANDRA AGUS SA'RONI (keduanya merupakan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Pasuruan) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Pogar Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan sering terjadi transaksi jual beli Narkoba Golongan I jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga dengan informasi tersebut Terdakwa dijadikan Target Operasi (TO) oleh SatResnarkoba Polres Pasuruan dan dilakukan penyelidikan sehingga pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB saksi WOODY NOVANDIKA PRASETYA dan Saksi M. CHANDRA AGUS SA'RONI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah rumah tepatnya di Jalan Mangga Sidodadi RT.05/RW.02, Kelurahan Pogar, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, yang saat itu Terdakwa sedang tidur didalam kamar, setelah itu saksi WOODY NOVANDIKA PRASETYA dan Saksi M. CHANDRA

Hal 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 1541/PID.SUS/2024/PT SBY



AGUS SA'RONI melakukan penggeledahan badan, pakaian dan rumah Terdakwa tersebut, lalu saksi WOODY NOVANDIKA PRASETYA dan Saksi M. CHANDRA AGUS SA'RONI menemukan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik yang berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat brutto masing-masing 1,12 (satu koma satu dua) Gram, 1,00 (satu koma nol nol) Gram sehingga total berat brutto keseluruhan 2,12 (dua koma satu dua) Gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah Scrop dari sedotan plastik berwarna putih dan bening, 1 (satu) buah kotak warna hitam bertulis sunlifex yang didalamnya berisi Plastik klip kosong variasi kecil dan sedang, uang tunai hasil penjualan Rp. 500.000,00 dan 1 (satu) buah HP merk Vivo berwarna hitam dengan kartu IM3 nomor 081553285028 dan nomer luar negeri + 40 768 018 283 yang mana kesemua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, selanjutnya saksi WOODY NOVANDIKA PRASETYA dan Saksi M. CHANDRA AGUS SA'RONI membawa Terdakwa dan barang bukti ke Satresnarkoba Polres Pasuruan untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah tidak memiliki izin dari instansi berwenang baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor: 03191/NNF/2024 tanggal 06 Mei 2024, diperoleh hasil sebagai berikut :

**Pemeriksaan :**

No	Nama Sampel No. Kode Sampel	Penimbangan Awal Sampel (Netto)	Penimbangan Akhir Sampel (Netto)	Keterangan
1	1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih (10737/2024/NNF)	0,872 Gram	0,854Gram	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
	1 (satu) Kantong Plastik	0,754 Gram	0,731 Gram	(+) Positif

Hal 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 1541/PID.SUS/2024/PT SBY



2	berisikan kristal warna putih (10738/2024/NNF)			Metamfetamin (+) Positif Narkotika
	TOTAL	1,626 Gram	1,585 Gram	

**Kesimpulan :**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kimia, disimpulkan bahwa barang bukti 2 (dua) sachet plastik tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamin Narkotika Golongan I;

**Perbuatan terdakwa RIZQI AMIRUL MUKMININ Bin SUBAIDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

**A T A U**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa RIZQI AMIRUL MUKMININ Bin SUBAIDI, pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di sebuah rumah tepatnya di Jalan Mangga Sidodadi RT.05/RW.02, Kelurahan Pogar, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa sabu dengan berat Netto 1,626 (satu koma enam dua enam) gram ", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang menginformasikan kepada saksi WOODY NOVANDIKA PRASETYA dan Saksi M. CHANDRAAGUS SA'RONI bahwa di Kelurahan Pogar Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan sering terjadi transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga dengan informasi tersebut Terdakwa dijadikan Target Operasi (TO) oleh SatResnarkoba



Polres Pasuruan dan dilakukan penyelidikan sehingga pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB saksi WOODY NOVANDIKA PRASETYA dan Saksi M. CHANDRA AGUS SA'RONI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah rumah tepatnya di Jalan Mangga Sidodadi RT.05/RW.02, Kelurahan Pogar, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, yang saat itu Terdakwa sedang tidur didalam kamar, setelah itu saksi WOODY NOVANDIKA PRASETYA dan Saksi M. CHANDRA AGUS SA'RONI melakukan penggeledahan badan, pakaian dan rumah Terdakwa tersebut, lalu saksi WOODY NOVANDIKA PRASETYA dan Saksi M. CHANDRA AGUS SA'RONI menemukan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik yang berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat brutto masing-masing 1,12 (satu koma satu dua) Gram, 1,00 (satu koma nol nol) Gram sehingga total berat brutto keseluruhan 2,12 (dua koma satu dua) Gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah Scrop dari sedotan plastik berwarna putih dan bening, 1 (satu) buah kotak warna hitam bertulis sunlifex yang didalamnya berisi Plastik klip kosong variasi kecil dan sedang, uang tunai hasil penjualan Rp. 500.000,00 dan 1 (satu) buah HP merk Vivo berwarna hitam dengan kartu IM3 nomor 081553285028 dan nomer luar negeri + 40 768 018 283 yang mana kesemua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, selanjutnya saksi WOODY NOVANDIKA PRASETYA dan Saksi M. CHANDRA AGUS SA'RONI membawa Terdakwa dan barang bukti ke Satresnarkoba Polres Pasuruan untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyeidiakan Narkotika Golongan I adalah tidak memiliki izin dari instansi berwenang baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium.

Hal 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 1541/PID.SUS/2024/PT SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor: 03191/NNF/2024 tanggal 06 Mei 2024, diperoleh hasil sebagai berikut :

## Pemeriksaan :

No	Nama Sampel No. Kode Sampel	Penimbangan Awal Sampel (Netto)	Penimbangan Akhir Sampel (Netto)	Keterangan
1	1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih (10737/2024/NNF)	0,872 Gram	0,854Gram	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
2	1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih (10738/2024/NNF)	0,754 Gram	0,731 Gram	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
TOTAL		1,626 Gram	1,585 Gram	

## Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kimia, disimpulkan bahwa barang bukti 2 (dua) sachet plastik tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamin Narkotika Golongan I;

**Perbuatan terdakwa RIZQI AMIRUL MUKMININ Bin SUBAIDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

## Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 1541/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 04 Desember 2024 tentang penunjukan Hakim Majelis;

Membaca, Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 1541/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 04 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca, berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 311/Pid.Sus/2024 PN Bil, tanggal 30 Oktober 2024, serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 1541/PID.SUS/2024/PT SBY



1. Menyatakan terdakwa RIZQI AMIRUL MUKMININ Bin SUBAIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan 1*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap RIZQI AMIRUL MUKMININ Bin SUBAIDI oleh karenanya dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti yang di sita secara Sah berupa :
  - 2 (dua) kantong Plastik yang berisi kristal warna putih diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto masing-masing 0,872 gram dan 0,754 gram sehingga total berat netto keseluruhan 1,626 gram;
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
  - 2 (dua) buah scrop dari sedotan Plastik berwarna putih dan bening;
  - 1 (satu) buah kotak warna hitam bertulis sunlifex yang didalamnya berisi Plastik klip kosong variasi kecil dan sedang;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai hasil penjualan Rp. 500.000,00;
  - 1 (satu) buah HP merk Vivo berwarna hitam dengan kartu IM3 nomor 081553285028 dan nomor luar negeri +40 768 018 283;Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,00 (Lima ribu rupiah);

Hal 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 1541/PID.SUS/2024/PT SBY





Membaca, putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 30 Oktober 2024 Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Bil yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RIZQI AMIRUL MUKMININ Bin SUBAIDI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Tanpa hak dan melawan hukum Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I** " sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 ( enam ) tahun, dan Pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 4 ( empat ) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 2 (dua) kantong Plastik yang berisi kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto masing-masing 0,872 gram dan 0,754 gram sehingga total berat netto keseluruhan 1,626 gram;
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
  - 2 (dua) buah scrop dari sedotan Plastik berwarna putih dan bening;
  - 1 (satu) buah kotak warna hitam bertulis sunlifex yang didalamnya berisi Plastik klip kosong variasi kecil dan sedang;  
**Dirampas untuk dimusnahkan**;
  - Uang tunai hasil penjualan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 1541/PID.SUS/2024/PT SBY



- 1 (satu) buah HP merk Vivo berwarna hitam dengan kartu IM3 nomor 081553285028 dan nomor luar negeri +40 768 018 283;

**Dirampas untuk negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 311/Akta Pid.Sus/2024/PN Bil yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangil, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Nopember 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Bil tanggal 30 Oktober 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangil yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Nopember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 311/Akta Pid.Sus/2024/PN Bil, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangil yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding pada tanggal 11 Nopember 2024, dan terhadap memori banding tersebut telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Nopember 2024;

Membaca Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penuntut Umum Nomor 311/Akta Pid.Sus/2024/PN Bil yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bangil yang menerangkan pada tanggal 15 Nopember 2024 Penuntut Umum telah menyerahkan kontra memori banding, dan selanjutnya terhadap kontra memori banding tersebut telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 Nopember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Bil tertanggal 8 Nopember 2024, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangil yang ditujukan kepada Penuntut Umum

*Hal 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 1541/PID.SUS/2024/PT SBY*



dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya berisi keberatan terhadap pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil yang berkesimpulan bahwa dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum, yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti atas perbuatan Terdakwa, karena berdasarkan fakta-fakta di persidangan semestinya Judex Factie menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga atas dasar alasan-alasan sebagaimana terurai didalam memori bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Pengadilan Tinggi Surabaya cq. Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Bil tanggal 30 Oktober 2024, dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum;
4. Menyatakan Terdakwa terbukti sebagai Pengguna sebagaimana ketentuan Pasal 127 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (vide: SEMA Nomor 4 Tahun 2010 jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2009);
5. Menyatakan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onstlag van rechtvervolging*);

Hal 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 1541/PID.SUS/2024/PT SBY



6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya dalam suatu peradilan yang baik (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas pengajuan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding, yang pada pokoknya tidak sependapat/menolak semua keberatan-keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dengan alasan karena apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum didalam memori bandingnya tidak didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh didalam persidangan, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bangil yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah tepat mengingat Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkotika, sehingga atas dasar alasan-alasan tersebut Penuntut Umum memohon kepada Pengadilan Tinggi Surabaya agar menolak permohonan banding dari Terdakwa tersebut dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Bil tanggal 30 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Bil tanggal 30 Oktober 2024, dan setelah membaca dan mempelajari pula memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya mempertimbangkan permohonan banding tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil tersebut diatas, bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, sehingga Terdakwa telah dijatuhi pidana penjara selama 6 (*enam*) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,-(*satu milyar rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (*empat*)) bulan;

Hal 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 1541/PID.SUS/2024/PT SBY



Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya membaca dan mempelajari BAP Penyidik maupun Berita Acara Persidangan, baik dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang disita dalam perkara a quo, yang satu sama yang lain saling bersesuaian, berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan bahwa Dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut telah terbukti atas perbuatan Terdaakwa, adalah pertimbangan hukum yang sudah **tepat dan benar** baik dalam mempertimbangkan terhadap fakta-fakta maupun dalam penerapan hukumnya dimana dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan unsur-unsur yang ada dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Terdakwa terbukti telah bertindak sebagai Perantara dalam Jual beli Narkotika Golongan I bukan Tanaman, sedangkan pada diri Terdakwa tidak ditemukan pula adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari perbuatannya, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa adapun terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di dalam memori bandingnya yang berpendapat bahwa semestinya yudex factie dapat menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena keberatan-keberatan tersebut tidak berdasar hukum sehingga memori banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan kesalahan Terdakwa, juga sependapat dengan lamanya pidana (*strafmatch*) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dipandang sudah mencerminkan rasa keadilan di masyarakat mengingat perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

*Hal 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 1541/PID.SUS/2024/PT SBY*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Bil tanggal 30 Oktober 2024 yang dimohonkan banding tersebut beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang sah bagi Pengadilan Tinggi untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dijatuhi pidana, maka sudah sepatutnya bila Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam putusan ini, yang untuk tingkat banding jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut diatas;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 30 Oktober 2024 Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Bil, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari: Rabu, tanggal 18 Desember 2024,

*Hal 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 1541/PID.SUS/2024/PT SBY*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdiri dari Mujahri S.H., sebagai Hakim Ketua, Harsono, S.H. dan Mochammad Sholeh, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Moch. Rudy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Harsono, S.H.

Mujahri, S.H.

Mochammad Sholeh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Moch. Rudy, S.H.

Hal 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 1541/PID.SUS/2024/PT SBY